



PENETAPAN

Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Balikpapan, 29 Maret 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat Balikpapan, 21 Agustus 1961, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Januari 1992, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kota Balikpapan



- Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/37/V/1992, tanggal 12 Mei 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah nenek Penggugat di Batakan, Balikpapan Timur selama 3 Tahun, berpindah-pindah dan terakhir Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 orang anak yang bernama; Muhammad Taufik Kurniawan Lahir di Balikpapan, 29 Agustus 1992. (sudah Menikah) Anak, Lahir di Balikpapan, 30 Januari 1997. Anak Lahir di Balikpapan, 11 Oktober 1999. Dan sekarang Keduana anak tersebut tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tidak serumah dengan Tergugat dan Penggugat;
 4. Bahwa sejak Tahun 1995 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat berselingkuh mulai dari tahun 1995 di bontang, 1998 di Riau, karena Tergugat berkerja di Lokasi sehingga wanita yang menjadi selingkuhannya berbeda beda, perselingkuhan ini di ketahui Penggugat di karenakan tergugat terkena penyakit kelamin di tahun 1995 pada saat pulang dari bontang dan di tahun 1998 Pengugat mengetahui dari pengakuan tergugat sendiri, bahwa tergugat telah dijodohkan oleh anak kepala adat di Riau. Dan ditahun 2000 tergugat kembali berselingkuh di bangka Belitung dengan bukti si wanita yang di bangka Belitung ini menelfon melalui telfon rumah dan ingin meminta pertanggung jawaban. Tergugat sudah berusaha untuk memberikan kesempatan untuk berubah namun hal itu selalu di ingkari oleh Tergugat;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk memperbaiki diri. Sehingga Penggugat sudah tidak



ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 20 Agustus 2018, yang pada akhirnya pada Tanggal 25 Juli 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dan Penggugat pergi ke rumah adik kandung Penggugat di, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan telah berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Bpp. tanggal 12 Agustus 2019;



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, sebab tidak ada jawab menjawab, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 6